

SKRIPSI

IRCHAM SURYONO HADI

**TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG PADA ASURANSI KECELAKAAN  
DIRI PELAJAR DAN MAHASISWA DI PT. ASURANSI JASA  
INDONESIA - SURABAYA**

MILIK  
PERPUSIAKAAN  
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"  
SURABAYA



Dag. 350/93  
Had  
t

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
1993**

TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG PADA ASURANSI KECELAKAAN  
DIRI PELAJAR DAN MAHASISWA DI P.T. ASURANSI JASA  
INDONESIA - SURABAYA

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS  
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK  
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

OLEH

IRCHAM SURYONO HADI

038712634

DOSEN PEMBIMBING

  
SAMZARI BOENTORO, S.H.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

S U R A B A Y A


1 9 9 3

Diuji pada tanggal 15 Februari 1993

PANITIA PENGUJI :

K E T U A :

SRI WOELAN AZIS, S.H.



---

SEKRETARIS :

Dra. H. SOENDARI KABAT, S.H.



---

ANGGOTA :

SAMZARI BOENTORO, S.H.



---

A. OEMAR WONGSODIWIRJO, S.H.

DJOKO SLAMET, S.H.



---

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, berkat Ridho ALLOH SWT saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Terima kasih dan hormat yang setinggi-tingginya kepada Ibunda dan Ayahanda yang telah membimbing, mendidik, dan membesarkan dengan penuh kasih sayang serta memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Juga kepada Kakanda dan Adinda yang turut serta memberikan dorongan yang tidak kecil artinya.

Pada kesempatan ini saya sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Samzari Boentoro, S.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya serta dengan penuh kesabaran dalam membimbing penulisan skripsi ini.
2. Bapak A. Oemar Wongsodiwirjo, S.H., Bapak Djoko Slamet, S.H., Ibu Dra. H. Soendari Kabat, S.H., dan Ibu Sri Woelan Azis, S.H. selaku tim penguji yang telah bersedia menguji skripsi ini.
3. Bapak Setiarjo, Bapak Drs. Wahyu dari P.T. Asuransi Jasa Indonesia Surabaya yang telah membantu dalam menyediakan bahan bacaan serta memberikan saran.

4. Semua rekan-rekan yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang telah memberikan semangat dan beberapa masukan.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna hal ini karena keterbatasan pengetahuan yang saya miliki, meski demikian harapan saya semoga tulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum.

Sureabaya, Februari 1993

Penulis

## ABSTRAK

Tanggung jawab penanggung dalam suatu perjanjian asuransi merupakan unsur yang penting, sebab pihak penanggung adalah merupakan pihak yang mempunyai kewajiban memikul beban ganti rugi atas kerugian yang diderita tertanggung yang ditimbulkan karena terjadinya peristiwa tidak pasti.

Pada Asuransi Kecelakaan Diri Pelajar dan Mahasiswa, apabila peristiwa tidak pasti tersebut terjadi maka pihak tertanggung mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi. Dalam hal ini sering kali menjadi permasalahan karena tidaklah mudah untuk menuntut ganti rugi tersebut, dimana harus benar-benar terbukti bahwa kerugian yang diderita tertanggung memang diakibatkan karena terjadinya peristiwa tidak pasti.

Permasalahan yang timbul pada saat adanya tuntutan ganti rugi yang merupakan tanggung jawab dan kewajiban pihak penanggung akan dapat dihindari apabila penanggung mengetahui secara pasti tentang tanggung jawab dan kewajibannya itu.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya.....	1
2. Penjelasan Judul.....	4
3. Alasan Pemilihan Judul.....	6
4. Tujuan Penulisan.....	7
5. Metodologi :	
a. Pendekatan Masalah.....	7
b. Sumber Data.....	8
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	8
d. Analisa Data.....	8
6. Pertanggungjawaban Sistematis.....	9
BAB II : PERJANJIAN ASURANSI KECELAKAAN DIRI	
1. Para Pihak Dalam Perjanjian.....	11
2. Pembentukan Perjanjian.....	12
3. Obyek Asuransi.....	14
4. Premi Asuransi.....	15
5. Polis Asuransi.....	18
BAB III : PERLINDUNGAN YANG DIBERIKAN PENANGGUNG	
1. Jenis Kecelakaan Yang Dijamin Penanggung	22
2. Hal-hal Yang Meniadakan Tanggung Jawab Penanggung Untuk Membayar Ganti Rugi.....	29

BAB IV : UPAYA MENGAJUKAN KLAIM

1. Syarat Mengajukan Klaim..... 36
2. Prosedur Klaim..... 37
3. Besar Ganti Rugi..... 38

BAB V : PENUTUP

1. Kesimpulan..... 39
2. Saran..... 40


DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN





BAB I  
PENDAHULUAN



1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya

Manusia sepanjang hidupnya dimana saja dan kapan saja akan senantiasa menghadapi kemungkinan terjadinya peristiwa-peristiwa yang dapat merugikan dirinya. Dengan kata lain manusia akan menghadapi berbagai resiko yang mungkin akan dideritanya yang dapat menimpa dirinya atau harta bendanya.

Disisi lain manusia dapat saja berusaha melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya resiko yang tidak diinginkan, akan tetapi dalam kenyataannya resiko itu tidak dapat ditiadakan sama sekali sehingga pada suatu saat tertentu kerugian itu akan dialami oleh manusia.

Untuk itu manusia telah melakukan berbagai cara yang dapat ditempuh, salah satu cara yang dilakukan untuk mendapatkan jaminan serta mendapatkan perlindungan dalam menghadapi terjadinya resiko tersebut adalah melalui asuransi. Dengan asuransi orang dapat mengalihkan resikonya kepada pihak lain yang memang mengkhususkan usahanya dibidang ini.

Asuransi merupakan satu bentuk perikatan yang dilakukan oleh dua pihak dimana disatu pihak bertindak sebagai penanggung sedangkan dipihak lain bertindak sebagai tertanggung dengan terlebih dahulu melakukan

perjanjian untuk saling memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. Hal ini seperti yang dinyatakan dalam pasal 246 KUHD :

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.

Bertitik tolak dari pasal tersebut maka timbul bermacam-macam bentuk asuransi, salah satu bentuk asuransi yang ada pada saat ini adalah Asuransi Kecelakaan Diri. Pada asuransi ini yang dipertanggungkan adalah diri manusia dalam hal ini diri tertanggung sendiri terhadap terjadinya suatu kecelakaan dengan jaminan akan mendapatkan suatu ganti kerugian yang berupa pembayaran sejumlah uang tertentu seperti yang telah diperjanjikan sebelumnya apabila terjadi kematian atau cacat badan tertanggung.

Asuransi Kecelakaan Diri merupakan asuransi sejumlah uang dimana ganti rugi yang akan diberikan oleh penanggung didasarkan pada sejumlah uang tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga pemberian ganti rugi tersebut tanpa memandang kerugian senyatanya yang diderita tertanggung sebagai akibat dari terjadinya suatu kecelakaan. Sampai saat ini asuransi kecelakaan diri

---

<sup>1</sup>R Subekti dan R Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, h 74

telah mengalami perkembangan sehingga dibentuklah Asuransi Kecelakaan Diri Pelajar dan Mahasiswa yang menjadi salah satu bagian dari asuransi ini dimana sebagai tertanggung adalah diri pelajar atau mahasiswa yang mengikuti program asuransi tersebut.

Dalam pelaksanaan perjanjian asuransi tanggung jawab penanggung merupakan unsur yang sangat penting mengingat kedudukan penanggung lebih menentukan apabila terjadi tuntutan ganti rugi dari tertanggung, lebih lanjut tentang tanggung jawab penanggung yang berupa pembayaran ganti rugi telah dengan jelas dimuat dalam akta polis bahwa pembayaran ganti rugi itu hanya terbatas pada obyek pertanggungan saja. Dengan adanya batasan tanggung jawab ini maka dimungkinkan bagi penanggung dapat meniadakan tanggung jawabnya untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi apabila diketahui terdapat penyimpangan dari ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama sebelumnya.

Adanya batasan tanggung jawab ini dalam pelaksanaannya nanti bukan tidak mungkin akan timbulnya permasalahan, karena itu para pihak dalam perjanjian pertanggungan harus benar-benar memahami dan menyadari akan hak dan kewajiban masing-masing guna mencegah timbulnya ketidakseimbangan dimana salah satu pihak merasa dirugikan karena harus melaksanakan kewajiban tanpa mengetahui haknya sedangkan di lain pihak hanya menuntut haknya tanpa memperdulikan kewajibannya.

Dari latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan saya ajukan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pembentukan perjanjian Asuransi Kecelakaan Diri Pelajar dan Mahasiswa ?
2. Apabila resiko yang dipertanggungkan telah terjadi, sejauh mana tanggung jawab pihak penanggung ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan pihak tertanggung untuk menuntut ganti rugi ?

## 2. Penjelasan Judul

Judul skripsi ini adalah TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG PADA ASURANSI KECELAKAAN DIRI PELAJAR DAN MAHASISWA DI P.T. ASURANSI JASA INDONESIA SURABAYA, agar tidak menimbulkan interpretasi lain maka akan saya jelaskan sebagai berikut :

Menurut W.J.S. Poerwadarminta, "Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada suatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya)"<sup>2</sup>

Sedangkan pengertian asuransi dapat diketahui pada pasal 1 ke 1 Undang-undang No. 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, di situ dinyatakan bahwa :

---

<sup>2</sup>W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1983, h. 1014

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.<sup>3</sup>

Menurut Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia, pengertian kecelakaan adalah :

Kecelakaan adalah akibat dari suatu proses kekerasan dalam mana tercakup akibat-akibat yang disebabkan secara alami ataupun kimia yang datangnya dari luar tertuju atau menimpa pada anggota badan tertanggung dan seketika menimbulkan cedera badan atau meninggal yang sifat dan lokasinya dapat ditentukan secara medis.<sup>4</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan P.T. Asuransi Jasa Indonesia adalah suatu perusahaan asuransi yang bergerak khusus dibidang asuransi kerugian.

Beranjak dari ketentuan dan penjelasan tersebut maka yang akan dibahas adalah mengenai tanggung jawab penanggung yang berupa pembayaran ganti rugi kepada tertanggung dalam hal ini pembayaran ganti rugi tersebut diberikan apabila telah terjadi kecelakaan yang menimpa diri tertanggung sehingga mengalami kerugian. Sedangkan kerugian tersebut dapat berupa cedera badan,

---

<sup>3</sup>Undang-undang No. 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian

<sup>4</sup>Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia, Asuransi Kecelakaan Diri, 1989, h. 2

cacat tetap, atau bahkan meninggal dunia.

Namun demikian dalam melaksanakan tanggung jawabnya pihak penanggung tidak mungkin menjamin terhadap semua jenis kecelakaan yang menimbulkan kerugian, untuk itu pada saat melakukan perjanjian dengan tertanggung pihak penanggung telah menentukan jenis kecelakaan yang dijamin dan jenis-jenis kecelakaan yang tidak dijamin mendapatkan ganti rugi sehingga dapat dikatakan bahwa dalam melaksanakan tanggung jawabnya penanggung telah melakukan pembatasan.

### 3. Alasan Pemilihan Judul

Dalam menyusun skripsi ini saya memilih judul tersebut karena menurut saya tanggung jawab penanggung dalam suatu perjanjian asuransi merupakan unsur yang penting, sebab pihak penanggung adalah merupakan pihak yang mempunyai kewajiban memikul beban ganti rugi atas kerugian yang diderita tertanggung yang ditimbulkan karena terjadinya peristiwa tidak pasti.

Pada Asuransi Kecelakaan Diri Pelajar dan Mahasiswa, apabila peristiwa tidak pasti tersebut terjadi maka pihak tertanggung mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi. Dalam hal ini sering kali menjadi permasalahan karena tidaklah mudah untuk menuntut ganti rugi tersebut, dimana harus benar-benar terbukti bahwa kerugian yang diderita tertanggung memang diakibatkan karena terjadinya peristiwa tidak pasti.

Menurut hemat saya permasalahan yang timbul pada saat adanya tuntutan ganti rugi yang merupakan tanggung jawab dan kewajiban pihak penanggung akan dapat dihindari apabila penanggung mengetahui secara pasti tentang tanggung jawab dan kewajibannya itu.

Dalam kaitannya dengan beberapa hal tersebut di atas, maka saya tertarik untuk membahasnya dalam penyusunan skripsi ini khususnya dalam perjanjian Asuransi Kecelakaan Diri Pelajar dan Mahasiswa yang diselenggarakan oleh P.T. Asuransi Jasa Indonesia Surabaya.

#### 4. Tujuan Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini mempunyai tujuan pokok adalah untuk melengkapi tugas guna memenuhi syarat syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Selain itu untuk memberikan sedikit sumbangan pemikiran bagi bidang studi hukum asuransi khususnya pada asuransi kerugian. Dalam penulisan ini diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan atau setidaknya akan berguna bagi diri saya sendiri serta pihak-pihak lain yang berkepentingan.

#### 5. Metodologi

##### a. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan saya pergunakan adalah yuridis dan praktis. Maksudnya adalah dalam

dalam penulisan skripsi ini didasarkan pada beberapa ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku juga didasarkan pada praktek yang dilakukan oleh perusahaan asuransi.

#### b. Sumber Data

Sebagai sumber data dalam penulisan skripsi ini saya menganmbil dari beberapa literatur yang berhubungan dengan masalah perasuransian khususnya pada asuransi kecelakaan diri. Disamping itu, sebagai penunjangnya mengambil dari penelitian yang telah saya lakukan di P.T. Asuransi Jasa Indonesia Surabaya.

#### c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Langkah-langkah yang saya lakukan guna memperoleh data yang dibutuhkan adalah pertama melalui studi kepustakaan yang meliputi usaha untuk mencari dan menemukan bahan dari literatur yang berhubungan dengan asuransi kecelakaan diri. Langkah selanjutnya adalah dengan melakukan wawancara dengan beberapa sumber dalam hal ini Staf Pemasaran P.T. Asuransi Jasa Indonesia Surabaya yang selanjutnya dipergunakan untuk menunjang data yang telah diperoleh sebelumnya.

#### d. Analisa Data

Dari data yang telah diperoleh baik melalui literatur msupun wawancara selanjutnya dianalisa dengan



metode diskriptif analisis yaitu suatu cara mengemukakan data atau fakta yang dipergunakan dimana diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan dengan jalan dianalisa sehingga dapat ditarik dalam suatu kesimpulan.

#### 6. Pertanggungjawaban Sistematis

Dalam skripsi ini terdiri atas lima bab yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendahuluan saya tempatkan pada Bab I karena untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai latar belakang tanggung jawab penanggung pada Asuransi Kecelakaan Diri Pelajar dan Mahasiswa dan permasalahan yang mungkin akan timbul dalam pelaksanaan tanggung jawab penanggung pada perjanjian asuransi tersebut serta sekaligus sebagai pengantar untuk mengadakan pembahasan dalam bab-bab berikutnya.

Pihak-pihak dalam asuransi, pembentukan perjanjian asuransi, obyek asuransi, premi asuransi, dan polis asuransi saya tempatkan pada Bab II untuk memberikan gambaran tentang perjanjian asuransi tersebut.

Tanggung jawab penanggung dalam perjanjian asuransi saya tempatkan pada Bab III untuk memberikan gambaran tentang perlindungan yang diberikan penanggung yang berupa jaminan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat terjadinya suatu kecelakaan

tertentu, di sisi lain pihak penanggung dimungkinkan untuk meniadakan tanggung jawabnya terhadap jenis kecelakaan yang tidak dijamin untuk memperoleh ganti rugi.

Untuk mengetahui tentang hal-hal yang berhubungan dengan pemberian ganti rugi oleh penanggung saya tempatkan pada Bab IV sebagai lanjutan dari tanggung jawab penanggung, yang meliputi syarat mengajukan klaim, prosedur mengajukan klaim, dan besar ganti rugi yang akan diberikan oleh penanggung kepada tertanggung yang telah mengalami kerugian.

Kesimpulan dan saran-saran saya tempatkan pada Bab V sebagai penutup, karena merupakan inti dari bab-bab sebelumnya yang telah saya bahas.

## BAB II

### PERJANJIAN ASURANSI KECELAKAAN DIRI

#### 1. Para Pihak Dalam Asuransi

Dalam pasal 246 KUHD dinyatakan :

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.<sup>5</sup>


Beranjak dari pasal tersebut diketahui bahwa dalam suatu perjanjian asuransi terdapat dua pihak yang saling mengikatkan diri yaitu disatu pihak bertindak sebagai penanggung sedangkan dipihak lain bertindak sebagai tertanggung.

Pihak pertama adalah penanggung merupakan pihak yang akan memberikan sejumlah ganti rugi kepada tertanggung apabila tertanggung benar-benar telah mengalami kerugian terhadap kepentingannya yang dijadikan obyek pertanggungan dengan terlebih dahulu menerima pembayaran sejumlah premi tertentu dari tertanggung.

Pihak kedua adalah tertanggung merupakan pihak yang akan memberika prestasinya berupa pembayaran premi kepada penanggung untuk memperoleh jaminan yang berupa sejumlah ganti rugi dari penanggung apabila mengalami kerugian terhadap kepentingannya.

---

<sup>5</sup>R Subekti dan R Tjitrosudibio, loc. cit



Pada Asuransi Kecelakaan Diri Pelajar dan Mahasiswa yang diselenggarakan oleh P.T. Asuransi Jasa Indonesia Surabaya, terdapat dua pihak di dalamnya yaitu sebagai tertanggung adalah pelajar atau mahasiswa yang mengikuti program asuransi kecelakaan diri tersebut dan sebagai pihak penanggung adalah P.T. Asuransi Jasa Indonesia Surabaya.

## 2. Pembentukan Perjanjian

Perjanjian asuransi merupakan perjanjian yang bersifat konsensual dan timbal balik, seperti yang ditentukan oleh pasal 257 KUHD :

Perjanjian pertanggungan diterbitkan seketika setelah ia ditutup, hak-hak dan kewajiban-kewajiban ber-timbal balik dari si penanggung dan si tertanggung mulai berlaku semenjak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatangani.<sup>6</sup>

Berdasarkan pasal tersebut, bahwa perjanjian asuransi telah terbentuk seketika setelah tercapai kata sepakat antara penanggung dan tertanggung sejak saat itu pula sudah timbul hak dan kewajiban secara timbal balik diantara kedua pihak. Hal ini berarti perjanjian asuransi bersifat konsensual dimana didasarkan pada kata sepakat kedua pihak.

Biasanya kesepakatan tersebut dapat diketahui dari tindakan nyata dari kedua pihak dimana pihak tertanggung mendaftarkan diri sebagai peserta program asuransi

---

<sup>6</sup>Ibid., h. 76

tertentu dan bertanggung sendiri menyetujui terhadap harga premi yang telah ditentukan oleh penanggung sedangkan dipihak penanggung telah menyatakan kesediannya untuk menanggung resiko yang dilimpahkan kepadanya.<sup>7</sup>

Pada Asuransi Kecelakaan Diri Pelajar dan Mahasiswa yang diselenggarakan oleh P.T. Asuransi Jasa Indonesia Surabaya pembentukan perjanjian asuransi didahului dengan adanya tindakan bertanggung mengisi Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA) yang telah disediakan oleh penanggung dengan dasar SPPA tersebut adalah sebagai awal pembentukan perjanjian asuransi, sedangkan kesepakatan baru dicapai apabila premi telah dibayar oleh tertanggung. Dengan dibayarnya premi berarti perjanjian asuransi telah terbentuk yang berarti hak dan kewajiban diantara kedua pihak sudah berlaku, setelah premi dibayar maka masa pertanggungan berlaku untuk satu tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan persetujuan pihak penanggung.<sup>8</sup>

Proses penutupan ini akan dilanjutkan dengan penyerbitan polis oleh penanggung dan secepatnya diberikan kepada tertanggung sebagai bukti bahwa tertanggung adalah menjadi peserta pada program Asuransi Kecelakaan Diri Pelajar dan Mahasiswa.

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Staf Pemasaran P.T. Asuransi Jasa Indonesia Surabaya, 14 Agustus 1992

<sup>8</sup>Wawancara dengan Staf Pemasaran P.T. Asuransi Jasa Indonesia Surabaya, 14 Agustus 1992

### 3. Obyek Asuransi

Menurut pasal 268 KUHD obyek asuransi adalah : "Suatu pertanggungan dapat mengenai segala kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh suatu bahaya, dan tidak dikecualikan oleh undang-undang."<sup>9</sup> Dari ketentuan yang ada dalam pasal tersebut dapat dikatakan bahwa yang dapat dijadikan obyek dalam suatu pertanggungan adalah kepentingan.

Lebih lanjut tentang kepentingan menurut H.M.N Purwosutjipto : "Kepentingan adalah obyek pertanggungan dan merupakan hak subyektif yang mungkin akan lenyap atau berkurang karena terjadinya suatu peristiwa tak tentu atau tak pasti."<sup>10</sup>

Setelah mengalami perkembangan, obyek asuransi bertambah pula macam dan ragamnya seperti yang dinyatakan dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 2 tahun 1992 bahwa "Obyek asuransi adalah benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan atau berkurang nilainya."<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>R Subekti dan R Tjitrosudibio, op. cit., h. 77

<sup>10</sup>H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 6 Jambatan, Jakarta, 1990, h. 35

<sup>11</sup>Undang-undang No.2 Tahun 1992, loc. cit.

Dalam praktek, pada Asuransi Kecelakaan Diri Pelajar dan Mahasiswa yang dipertanggungjawabkan adalah diri tertanggung dalam hal ini diri pelajar atau mahasiswa terhadap terjadinya kecelakaan yang mungkin menimpa diri tertanggung sehingga tidak menutup kemungkinan pihak tertanggung akan mengalami kerugian apabila kecelakaan tersebut benar-benar terjadi.

Untuk itu penanggung akan memberikan jaminan kepada tertanggung berupa pemberian ganti rugi/santunan dimana ganti rugi/santunan tersebut dalam asuransi ini adalah sebagai obyek asuransi. Dengan demikian yang dapat dituntut oleh tertanggung hanyalah sebatas obyek pertanggungan saja, adapun obyek asuransi tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

1. Biaya pengobatan dokter selama dalam perawatan
2. Santunan apabila mengalami cacat tetap atau kehilangan anggota badan
3. Santunan apabila meninggal dunia.<sup>12</sup>

#### 4. Premi Asuransi

Menurut pasal 246 KUHD, premi merupakan unsur yang penting dan harus ada dalam suatu pertanggungan karena premi merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh tertanggung kepada penanggung dimana penanggung telah bersedia menjamin terhadap resiko tertanggung yang

---

<sup>12</sup>Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia, op. cit.,  
h. 5

yang seharusnya menjadi beban bertanggung sendiri.

Membayar premi merupakan konsekwensi dari timbulnya hak dan kewajiban semenjak perjanjian asuransi dibentuk, sehingga membayar premi merupakan kewajiban pihak bertanggung sebagai kontra prestasi kepada pihak penanggung yang telah memberikan perlindungan.

Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro :

Apabila resiko dari asurador yang amat besar, tidak ada imbalan dari pihak terjamin berupa pembayaran premi, maka perjanjian asurador dapat dikatakan tidak berbeda dengan suatupenghibahan kepada si terjamin, sedangkan asuransi jelas merupakan persetujuan tertentu sendiri disamping penghibahan.<sup>13</sup>

Dari pendapat tersebut memperjelas keberadaan premi merupakan suatu keharusan bagi bertanggung yang telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian asuransi.

Dalam hal pembayaran premi penanggung berhak menuntut untuk memperoleh premi tersebut, apabila premi tidak dapat dibayar maka pertanggungandapat ditanggihkan atau bahkan dibatalkan. Biasanya penanggung memberikan tenggang waktu pembayaran premi kepada bertanggung, apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan dan premi belum dibayar maka pertanggungan tidak dapat diberlakukan yang berarti tidak ada pertanggungan.<sup>14</sup> Misalnya pada asuransi kecelakaan diri ini tenggang waktu pembayaran premi tujuh hari setelah kata sepakat.

---

<sup>13</sup>Wirjono Prodjodikoro, Hukum Asuransi Indonesia, Intermasa, Jakarta, 1987, h. 88

<sup>14</sup>Wawancara dengan Staf Pemasaran P.T. Asuransi Jasa Indonesia Surabaya, 14 Agustus 1992



Dalam praktek pada Asuransi Kecelakaan Diri Pelajar dan Mahasiswa, harga premi telah ditentukan oleh penanggung menurut kelompok-kelompok tertentu yang harganya tidak sama disesuaikan dengan besar kecilnya ganti rugi yang akan diberikan sehingga tertanggung tinggal memilih kelompok premi yang sesuai dengan kemampuannya. Premi tersebut dibagi dalam empat kelompok yang masing-masing berbeda harganya, pada kelompok I merupakan kelompok premi dengan harga tertinggi dan semakin menurun harganya hingga kelompok IV akan tetapi kepada tertanggung diberikan hak untuk melakukan pilihan lain di luar empat kelompok premi tersebut. Dalam hal ini penanggung menentukan kelompok premi lain dengan jaminan selama 24 (dua puluh empat) jam penuh terhadap terjadinya kecelakaan yang mungkin menimpa diri tertanggung dimanapun tertanggung berada, asalkan tidak terhadap kecelakaan yang dikecuelikan. Dalam perluasan resiko ini premi yang dikenakan tentunya lebih tinggi dari premi semula, hal ini dikarenakan makin banyaknya resiko yang harus ditanggung oleh pihak penanggung.<sup>15</sup>

Pada kelompok premi yang diperluas resikonya ju dibagi dalam empat kelompok seperti pada kelompok premi biasa, misalnya pada kelompok I premi biasa harga premi Rp 4.000 sedangkan pada premi perluasan resiko Rp 6.750 per tahun.

---

<sup>15</sup>Wawancara dengan Staf Pemasaran P.T. Asuransi Jasa Indonesia, 14 Agustus 1992

Adapun premi yang telah ditentukan oleh penanggung dapat dirinci sebagai berikut :

<u>Kelompok</u>	<u>Premi per tahun</u>	<u>Premi pada perluasan resiko (24 jam)</u>
I.	Rp 4.000	Rp 6.750
II.	Rp 2.500	Rp 4.250
III.	Rp 1.250	Rp 2.500
IV.	Rp 600	Rp 1.000

Untuk selengkapnya lihat lampiran 5.

#### 5. Polis Asuransi

Sampai saat ini dalam KUHD belum ada ketentuan yang mengatur tentang bentuk polis, akan tetapi keberadaan polis sangat penting karena sebagai bukti tertulis bagi kedua pihak baik penanggung maupun tertanggung. Banyak kemungkinan yang akan timbul sebagai masalah misalnya betapa sulitnya bagi penanggung apabila tiba-tiba datang seseorang mengajukan klaim tanpa adanya polis, untuk itu dalam pasal 255 KUHD telah diatur bahwa "suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis"<sup>16</sup> oleh karena itu keberadaan polis sangat penting dalam suatu : pertanggungan yang berguna sebagai bukti tertulis bahwa telah terbentuk suatu perjanjian asuransi diantara pihak penanggung dan tertanggung.

---

<sup>16</sup>R Subekti dan R Tjitrosudibio, op. cit., h. 75

Sejalan dengan ketentuan pada pasal 255 KUHD, bahwa polis dapat dipergunakan sebagai alat bukti tertulis bagi kedua pihak dalam suatu pertanggungan dimana bagi tertanggung polis dapat dipergunakan untuk mengajukan tuntutan kepada penanggung untuk melaksanakan kewajibannya membayar ganti rugi yang jumlahnya seperti tercantum dalam polis. Sedangkan bagi penanggung polis dapat dipergunakan sebagai bukti bahwa penanggung berhak untuk mendapatkan premi yang harus dibayar oleh tertanggung.

Menurut pasal 259 KUHD :

Apabila suatu pertanggungan ditutup langsung antara si tertanggung, atau seorang yang telah diperintahnya untuk itu, atau mempunyai kekuasaan untuk itu, dan si penanggung, maka haruslah polisnya dalam waktu 24 jam setelah dimintanya ditandatangani oleh pihak yang tersebut terakhir ini, kecuali apabila dalam ketentuan-ketentuan undang-undang dalam suatu hal tertentu, ditetapkan suatu jangka waktu yang lebih lama.<sup>17</sup>

Mengacu pada pasal tersebut bahwa polis dibuat oleh pihak tertanggung untuk dimintakan tanda tangan dari penanggung, akan tetapi dalam kenyataan sehari-hari pada praktek pertanggungan yang ada polis dibuat oleh pihak penanggung sebelum perjanjian asuransi dibentuk. Dapat dikatakan bahwa polis pada dasarnya telah dipersiapkan oleh penanggung sebelumnya dalam bentuk suatu akta sehingga tertanggung hanya tinggal menyetujui isi polis tersebut.

---

<sup>17</sup>Ibid, h. 76

Dalam praktek pada Asuransi Kecelakaan Diri Pelajar dan Mahasiswa polisnya berbentuk Polis Induk sehingga bagi tertanggung diberikan dalam bentuk Kartu Peserta Asuransi yang berfungsi sebagai akta polis karena Kartu Peserta Asuransi mengacu pada Polis Induk di Kantor Pusat Jakarta, hal ini dilakukan mengingat begitu banyaknya jumlah tertanggung yang menjadi peserta asuransi ini sehingga dilakukan tindakan efisiensi oleh penanggung.<sup>18</sup>

Kartu Peserta Asuransi (lihat lampiran 2).

Pada Polis Induk dicantumkan masa pertanggungan hal ini penting karena untuk mengetahui sejak kapan penanggung menjamin resiko yang dilimpahkan kepadanya dan sampai kapan pertanggungan berakhir. Sedangkan pencantuman ganti rugi yang akan diberikan adalah merupakan unsur yang harus ada dalam polis karena sebagai dasar untuk mengajukan tuntutan ganti rugi oleh tertanggung. Premi juga merupakan unsur yang harus ada dalam polis karena premi merupakan hak penanggung yang harus dipenuhi oleh tertanggung sebagai timbal balik dari kesediaan penanggung untuk menjamin resiko tertanggung. Dalam polis juga dicantumkan obyek asuransi hal ini adalah berkenaan dengan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung dan pada polis dicantumkan tanda tangan penanggung.

---

<sup>18</sup>Wawancara dengan Staf Pemasaran P.T. Asuransi Jasa Indonesia Surabaya, 18 Agustus 1992

Adapun struktur Polis Induk adalah sebagai berikut : (lihat lampiran 1)

1. Nama Penanggung
2. Jenis resiko yang dijamin
3. Obyek asuransi
4. Jumlah ganti rugi yang akan diberikan
5. Premi
6. Masa berlakunya pertanggungan
7. Tanda tangan penanggung

Sedangkan struktur Kartu Peserta Asuransi adalah sebagai berikut : (lihat lampiran 2)

1. Nama tertanggung
2. Nama sekolah
3. Alamat tertanggung
4. Alamat sekolah
5. Nama orang tua/wali tertanggung
6. Masa pertanggungan
7. Tanda tangan penanggung

## BAB III

## PERLINDUNGAN YANG DIBERIKAN PENANGGUNG


1. Jenis Kecelakaan yang Dijamin Penanggung

Sudah menjadi kewajiban penanggung untuk memberikan sejumlah ganti rugi kepada tertanggung apabila tertanggung benar-benar telah mengalami kerugian akibat dari kecelakaan yang menimpa dirinya dan sudah barang tentu bahwa hanya terhadap jenis kecelakaan yang telah ditentukan dalam perjanjian saja yang akan mendapatkan ganti rugi dari penanggung. Hal ini merupakan tindakan yang wajar dari penanggung untuk membatasi tanggung jawabnya karena tidak mungkin penanggung itu akan menanggung terhadap semua kecelakaan yang terjadi mengingat apabila diklasifikasikan banyak sekali macam kecelakaan yang terjadi dikarenakan adanya perbedaan pada penyebabnya sedangkan pada Asuransi Kecelakaan Diri jenis kecelakaan telah ditentukan terlebih dahulu.

Untuk lebih jelasnya perlu diketahui arti kecelakaan itu sendiri, menurut H.M.N Purwosutjipto yang dimaksud kecelakaan adalah suatu penderitaan yang menimpa diri seseorang secara mendadak dan keras yang datang dari luar.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> H.M.N Purwosutjipto, op. cit., h. 194



Pendapat tersebut menurut saya masih dapat menimbulkan berbagai macam penafsiran karena di situ tidak disebutkan penyebab timbulnya kecelakaan sehingga apabila definisi tersebut dipergunakan untuk menentukan kecelakaan akan dimungkinkan menimbulkan arti yang luas. Definisi yang demikian ini tidak dipergunakan oleh penanggung karena dalam melaksanakan tanggung jawabnya penanggung telah membatasi terhadap jenis kecelakaan tertentu saja sedangkan pada definisi ini akan menimbulkan pengertian yang luas.

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, kecelakaan di sini biasanya diartikan sebagai suatu penimpakan badan seseorang oleh sesuatu yang datang dari luar secara mendadak dan keras.<sup>20</sup> Dari pengertian masih membuka kemungkinan timbulnya bermacam-macam pendapat tentang peristiwa tertentu, apakah peristiwa itu termasuk dalam pengertian kecelakaan atau tidak karena pada pengertian ini kurang begitu jelas tentang penyebab timbulnya kecelakaan itu sendiri. Apabila pengertian ini dipergunakan dalam menerapkan suatu pertanggung tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan permasalahan pada saat adanya claim ganti rugi, karena bisa menimbulkan pendapat yang berbeda antara penanggung dan tertanggung dan hal ini yang tidak diinginkan terjadi.

---

<sup>20</sup>Wirjono Prodjodikoro, op. cit., h.162.

Dalam praktek Asuransi Kecelakaan Diri, tentang pengertian kecelakaan telah ditentukan oleh penanggung dengan maksud untuk menghindari pengertian yang luas mengenai kecelakaan. Yang dimaksud kecelakaan ialah akibat dari suatu proses kekerasan dalam mana tercakup akibat-akibat yang disebabkan secara alami ataupun kimia yang datangnya dari luar tertuju/menimpa pada anggota badan bertanggung dan seketika menimbulkan cedera atau luka badan atau meninggal yang sifat dan lokasinya dapat ditentukan secara medis.<sup>21</sup> Dari pengertian tersebut dapat ditarik beberapa unsur yang penting untuk dijelaskan lebih lanjut, unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Secara tidak terduga atau tiba-tiba
- b. Secara kekerasan
- c. Dari luar
- d. Dapat dilihat
- e. Menimbulkan cedera badan
- f. Secara langsung dan satu-satunya

- a. Secara tidak terduga atau tiba-tiba

Hal ini dapat diartikan sebagai sesuatu yang tidak direncanakan, tidak diharapkan, tidak diatur atau tidak dengan kemauan sendiri dan menyangkut unsur tiba-tiba, suatu cedera badan yang terjadi dalam waktu yang

---

<sup>21</sup> Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia, loc.cit



panjang bukanlah suatu kecelakaan. Seseorang dapat berniat untuk melakukan sesuatu perbuatan dengan cara-cara tertentu tetapi perbuatan itu dapat mempunyai akibat-akibat yang tidak terlihat dan bisa menjadi penyebab dari suatu cedera, dalam hal ini adalah sesuatu yang direncanakan. Dapat juga dikategorikan sebagai tidak terduga yaitu cedera badan yang diakibatkan dari perbuatan disengaja seperti melompat dari gedung yang sedang terbakar untuk menyelamatkan diri, perbuatan itu dikarehkan adanya kejadian dari luar secara tidak terduga.

Jadi dapat disimpulkan bahwa cedera yang disebabkan sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak diduga apabila dalam keadaan yang biasa suatu perbuatan itu tidak akan mengakibatkan suatu cedera tetapi dalam kenyataannya cedera itu masih saja terjadi.

#### b. Secara kekerasan

Hal ini dapat diartikan bahwa cedera badan atau kematian itu diakibatkan terjadinya kecelakaan karena sesuatu yang lain dari sebab-sebab alamiah, seperti penyakit atau tubuh yang lemah. Penyakit atau tubuh yang lemah merupakan sesuatu yang terjadi karena keadaan tubuh sendiri yang kurang baik akibat terjangkit oleh virus atau bakteri sehingga penyebabnya bukan dikarenakan telah terjadi suatu kekerasan dari luar tubuh. Jadi kekerasan itu bersumber pada kekerasan yang bersifat fisik atau kimia dari luar tubuh tertanggung.

c. Dari luar

Penyebab cedera atau kematian itu harus dari luar tubuh dan tidak dari dalam tubuh itu sendiri, misalnya dalam perjalanan mengalami tabrakan dengan kendaraan lain, mati tenggelam di air berarti tenggelamnya disebabkan oleh sesuatu hak yang datangnya dari luar yaitu air.

d. Dapat dilihat

Hal ini berarti apabila penyebab terjadinya kematian atau cedera badan itu berasal dari luar tentunya dapat dilihat. Penggunaan istilah dapat dilihat ini untuk membedakan dengan kecelakaan yang diakibatkan oleh penyakit dimana penyebabnya tidak dapat dilihat secara langsung dengan mata. Jadi penyebab kecelakaan yang dimaksud adalah sebagai akibat yang datangnya dari luar tubuh tertanggung dan dapat terlihat dengan mata secara langsung.

e. Menimbulkan cedera badan

Maksudnya akibat terjadinya kecelakaan yang menimpa diri tertanggung baik yang bersifat fisik maupun kimia itu bisa menimbulkan cedera badan atau bahkan mengakibatkan kematian. Seperti yang dijamin oleh penanggung pada asuransi kecelakaan diri bahwa hanya cedera badan atau kematian yang diakibatkan oleh terjadinya kecelakaan akan diberikan ganti rugi.

f. Secara langsung dan satu-satunya

Kecelakaan haruslah merupakan penyebab langsung dan satu-satunya terhadap cedera badan yang membawa ke matian atau cacat badan. Jika ada sebab lain yang tu- rut membawa akibat tersebut maka penanggung tidak akan memberikan ganti rugi seperti yang dicantumkan dalam polis, misalnya kecelakaan yang terjadi itu terdapat unsur kesengajaan maka faktor kesengajaan ini tidak di- jamin karena melanggar prinsip asuransi yang hanya me- nanggung resiko yang belum terjadi dan tidak tentu.

Namun demikian terhadap mata rantai penyebab yang membawa akibat tidaklah terputus oleh masuknya un sur penyebab yang baru. Walaupun demikian apabila hu- bungan antara sebab dan akibat terputus maka kematian atau cacat badan itu masih dapat dianggap sebagai sua- tu akibat langsung dari kecelakaan, misalnya seseorang yang mengalami kecelakaan lalu lintas yang terkapar di jalan sehingga tidak dapat berjalan dan tidak dapat di- tolong akhirnya ia mengalami kedinginan dan oleh kare- na itu paru-parunya mengalami peradangan akibatnya dia meninggal dunia dalam hal ini penyebab dari kematian tersebut adalah kecelakaan lalu lintas itu. Pada kema- tian yang demikian pihak penanggung tetap akan memberi- kan ganti rugi karena penyebab terjadinya kematian itu diakibatkan oleh kecelakaan walaupun bukan kecelakaan secara langsung.

Asuransi Kecelakaan Diri Pelajar dan Mahasiswa dalam prakteknya didasarkan pada prinsip-prinsip Asuransi Kecelakaan Diri, hanya saja yang dijadikan pertanggung jawaban adalah diri pelajar atau mahasiswa peserta program asuransi ini. Untuk itu pihak penanggung telah menjamin terhadap mereka apabila mengalami kecelakaan yang menimbulkan cedera badan atau bahkan kematian.

Sehubungan dengan peserta program asuransi ini adalah pelajar dan mahasiswa maka penanggung hanya menjamin terhadap kecelakaan yang terjadi pada saat tertentu saja yaitu :

- Selama perjalanan langsung ke sekolah/kampus atau selama perjalanan langsung ke rumah/pondokan
- Selama berada di sekolah/kampus
- Selama turut serta dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah/kampus seperti pramuka, studi tour, KKN, dan lain-lain.<sup>22</sup>

Jaminan yang diberikan oleh penanggung tersebut memang difokuskan pada beberapa hal yang disebut di atas karena justru pada saat-saat tersebut ada kemungkinan besar akan terjadi kecelakaan dimana kecelakaan merupakan resiko yang dijadikan pertanggung jawaban. Jadi penanggung hanya memberikan jaminan ganti rugi terhadap terjadinya kecelakaan yang telah ditentukan atau didefinisikan.

---

<sup>22</sup>Wawancara dengan staf pemasaran PT. Asuransi Jasa Indonesia Surabaya, 21 Agustus 1992

Seperti yang telah dijelaskan di muka bahwa pada asuransi ini resikonya dapat diperluas dengan konsekwensinya pembayaran premi oleh tertanggung ditambah jumlahnya demikian juga jaminan yang diberikan oleh penanggung juga diperluas. Kalau pada pertanggungan biasa penanggung hanya akan membayar ganti rugi apabila terjadi kecelakaan pada saat di perjalanan berangkat atau pulang dari sekolah, selama berada di sekolah, dan selama mengikuti kegiatan yang diselenggarakan sekolah sedangkan pada perluasan resiko jaminan yang diberikan oleh penanggung adalah selama 24 jam penuh terhadap kecelakaan yang menimpa tertanggung dimanapun tertanggung berada meskipun itu tidak ada hubungan dengan kegiatan sekolah/kampus asalkan kerugian tertanggung diakibatkan oleh jenis kecelakaan yang telah ditentukan sebelumnya.

## 2. Hal-hal Yang Meniadakan Tanggung Jawab Penanggung Untuk Membayar Ganti Rugi

Dalam setiap perjanjian asuransi pada prinsipnya terdapat kewajiban utama dari penanggung adalah membayar ganti rugi kepada tertanggung atas kerugian yang dideritanya akibat terjadinya peristiwa tidak pasti. Adapun kewajiban untuk membayar ganti rugi ini merupakan konsekwensi dari jaminan yang diberikan kepada tertanggung.

Namun demikian bukanlah penanggung harus membayar ganti rugi terhadap setiap kerugian yang diderita

oleh tertanggung, akan tetapi dalam hal-hal tertentu ada kemungkinan untuk meniadakan tanggung jawabnya. Hal ini dapat diketahui dalam pasal 250 KUHD :

Apabila seorang yang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seorang, yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka si penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi.<sup>23</sup>

Menurut ketentuan pasal tersebut unsur kepentingan dalam setiap pertanggungan adalah mutlak harus ada, sebab apabila tidak ada unsur kepentingan maka dapat dikatakan sebagai perbuatan untung-untungan. Dalam praktek unsur kepentingan pada tertanggung tidak diwajibkan harus ada pada saat perjanjian asuransi dibuat, akan tetapi kepentingan itu harus ada pada saat terjadinya kerugian terhadap obyek pertanggungan.

Dalam pasal 251 KUHD dinyatakan bahwa :

Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, atau pun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung, betapapun itikad baik adanya, yang demikian sifatnya, sehingga seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan.<sup>24</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut penanggung dapat membatalkan polis yang telah ditandatangani apabila tertanggung tidak memberikan segala keterangan dan fakta

<sup>23</sup>R Subekti dan R Tjitrosudibio, op. cit., h.74

<sup>24</sup>Ibid

yang diketahui tentang keadaan dan fakta pada obyek yang dipertanggungjawabkan, dalam hal ini penanggung jawab tidak mempunyai kewajiban untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita tertanggung dikarenakan polis telah dibatalkan yang berarti tidak ada lagi pertanggung jawaban.

Dalam praktek Asuransi Kecelakaan Diri Pelajar dan Mahasiswa penanggung jawab telah menentukan jenis-jenis resiko yang tidak dijamin, dengan kata lain apabila resiko-resiko yang telah ditentukan tersebut benar-benar terjadi maka penanggung jawab dapat meniadakan tanggung jawabnya untuk membayar ganti rugi kepada tertanggung. Adapun resiko-resiko yang tidak dijamin adalah sebagai berikut :

a. Tertanggung melakukan bunuh diri

Bunuh diri merupakan perbuatan yang dilakukan sendiri oleh pelakunya dan inisiatif sepenuhnya ada pada diri pelaku itu sendiri. Pelaku bunuh diri pada dasarnya memiliki kebebasan dalam memutuskan untuk terwujudnya akibat yang diinginkannya. Dengan kata lain perbuatan bunuh diri tidak mungkin dilakukan karena ada unsur paksaan dari luar sehingga perbuatan itu dilakukan karena ada tekanan batin yang sangat berat yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan bunuh diri.

Dapat disimpulkan bahwa bunuh diri merupakan perbuatan yang disengaja oleh pelakunya sehingga tidak dapat dikategorikan dalam pengertian kecelakaan.

b. Kecelakaan karena mabuk, mengisap ganja atau bahan narkotik lainnya yang terlarang

Pada kecelakaan yang diakibatkan dari perbuatan tersebut di atas penanggung dapat meniadakan tanggung jawabnya untuk membayar ganti rugi karena perbuatan itu merupakan pelanggaran terhadap norma hukum. Tertanggung sebelum melakukan perbuatan itu seharusnya menyadari bahwa apa yang akan dilakukannya akan membahayakan keselamatan dirinya sehingga apabila perbuatan itu masih tetap dilakukannya akan menimbulkan terjadi kecelakaan.

Tindakan yang demikian dapat dikatakan terdapat unsur kesengajaan, bahwa pada waktu mabuk kesadarannya tidak penuh sehingga menimbulkan terjadinya kecelakaan. Berarti kecelakaan itu didahului dengan adanya unsur kesengajaan dan ini dapat dikatakan bukan sebagai kecelakaan karena terdapat unsur kesengajaan, sedangkan yang dapat dikategorikan sebagai kecelakaan apabila terjadi secara tiba-tiba.

c. Kerugian orang lain (pihak ketiga) atas perbuatan tertanggung

Pada suatu saat tertentu bisa saja tertanggung melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain, misalnya tertanggung dalam perjalanan menabrak orang lain sehingga orang lain tersebut mengalami kerugian. Terhadap kerugian pihak ketiga ini penanggung tidak bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi karena kerugian



tersebut diakibatkan dari perbuatan tertanggung sehingga menjadi tanggung jawab tertanggung sendiri. Berarti pihak ketiga tersebut hanya mempunyai hubungan secara langsung dengan tertanggung dan ia hanya dapat menuntut ganti rugi kepada tertanggung.

Pada suatu perjanjian asuransi terdapat hubungan langsung antara penanggung dan tertanggung berarti hanya pada kedua pihak tersebut yang dapat saling menuntut untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Dapat disimpulkan bahwa penanggung akan membayar ganti rugi kepada pihak yang mempunyai hubungan langsung yaitu tertanggung.

d. Turut serta dalam olah raga tinju, karate, gulat, pencak silat, kempo, dan sejenisnya; rally kendaraan bermotor, ski air, mendaki gunung di atas 2500 m berburu binatang

Apabila tertanggung mengikuti kegiatan olah raga atau kegiatan lain seperti tersebut di atas maka penanggung tidak menjamin untuk memberikan ganti rugi apabila pada waktu melakukan kegiatan itu tertanggung mengalami kecelakaan sehingga timbul kerugian, hal ini dikarenakan bahwa kegiatan tersebut dalam pelaksanaannya selalu diancam oleh bahaya selain itu mempunyai resiko yang sangat tinggi sehingga kemungkinan terjadi kecelakaan sangat berpeluang sekali atau dengan kata lain kecenderungan untuk terjadi kecelakaan sangat besar.

Penentuan jenis resiko yang tidak dijamin berasal dari penanggung secara sepihak dan bertanggung hanya menyetujuinya, tindakan ini dilakukan penanggung dengan maksud untuk melindungi dirinya terhadap kemungkinan adanya tuntutan ganti rugi yang didasarkan pada alasan-alasan di luar batas pertanggungan sehingga resiko menjadi sangat luas.

e. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa SIM (surat izin mengemudi)

Apabila tertanggung mengalami kecelakaan dan mengalami kerugian kemudian diketahui kecelakaan itu berasal dari mengendarai kendaraan bermotor dimana telah terbukti bahwa tertanggung tanpa SIM, alasan ini dapat meniadakan kewajiban penanggung untuk membayar ganti rugi karena seseorang yang mengendarai kendaraan bermotor tanpa SIM biasanya akan mengalami rasa khawatir yang berlebihan. Adanya kekhawatiran yang berlebihan ini dapat menimbulkan tindakan di luar kontrol emosinya sehingga penuh keragu-raguan hal ini dapat memberi peluang untuk terjadinya kecelakaan.

Dengan kata lain bahwa seseorang yang mengendarai kendaraan bermotor tanpa SIM akan memperbesar terjadinya resiko kecelakaan di jalan mengingat faktor lain yaitu aspek psikologis sangat mempengaruhi emosinya sehingga memperbesar peluang untuk terjadinya kecelakaan.

- f. Kecelakaan akibat perang, pemberontakan, revolusi kerusuhan, huru-hara, pemogokan, tindakan-tindakan teror

Kecelakaan yang diakibatkan oleh kejadian tersebut di atas dapat meniadakan tanggung jawab penanggung untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi walaupun tertanggung mengalami kerugian, karena apabila tertanggung terbukti terlibat dalam kejadian itu atau secara tidak sengaja menjadi korban kejadian tersebut berarti resiko jelas terjadi padanya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penanggung tidak menjamin pada kecelakaan yang sudah jelas diketahui resikonya akan terjadi dan menimpa diri tertanggung, karena dalam perang, huru-hara, revolusi kerusuhan itu sudah dapat dipastikan akan terjadi kecelakaan.

- g. Turut melakukan kejahatan

Turut serta dalam tindak kejahatan dapat dijadikan alasan penanggung untuk melepaskan tanggung jawabnya membayar ganti rugi, dalam hal ini apabila tertanggung ikut dalam suatu tindak kejahatan berarti dapat mempengaruhi tanggung jawab resiko penanggung yang menjamin resikonya yaitu dapat memperluas resiko. Selain itu turut serta dalam tindak kejahatan merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak dijamin oleh penanggung karena tindak kejahatan bertentangan dengan tujuan diadakannya asuransi ini yang menjamin kegiatan pendidikan.

## BAB IV

## UPAYA MENGAJUKAN KLAIM

1. Syarat Mengajukan Klaim

Apabila peristiwa tidak pasti yang dipertanggungkan telah terjadi, maka tertanggung berhak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi atas obyek pertanggungan seperti yang ada dalam polis. Dalam upaya mengajukan tuntutan ganti rugi tersebut tertanggung harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan oleh penanggung.

Bagi tertanggung ada beberapa syarat yang harus dipenuhinya supaya ganti rugi itu dapat diperoleh sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya, syarat-syarat tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

1. Telah terjadi kecelakaan yang merugikan tertanggung dan langsung menimpa dirinya
2. Kecelakaan itu terjadi dalam masa pertanggungan
3. Tertanggung sudah membayar premi
4. Klaim diajukan tidak lebih dari 6 (enam) bulan setelah terjadi kecelakaan
5. Tertanggung masih menjadi anggota lembaga pendidikan
6. Klaim yang diajukan terbatas pada kecelakaan yang dijamin
7. Dokumen-dokumen yang dipergunakan untuk mengajukan klaim sudah lengkap.

## 2. Prosedur Klaim

Setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, untuk memperoleh ganti rugi atau santunan dari penanggung, tertanggung harus memenuhi prosedur tertentu. Untuk itu yang harus dilaksanakan tertanggung mulai dari awal terjadinya kecelakaan sampai saat mengajukan klaim secara berurutan sebagai berikut :

1. Melaporkan kepada penanggung dalam waktu 7 x 24 jam setelah pertolongan pertama dilakukan dengan mempergunakan sarana komunikasi tercepat
2. Membuat surat pemberitahuan sebagai penegasan dari informasi pada butir 1 (satu) di atas yang memuat hal-hal sebagai berikut :
  - Nama tertanggung yang mengalami kecelakaan
  - Nomor register kartu peserta asuransi
  - Lokasi kecelakaan atau tempat kejadian pertama
  - Sebab-sebab kecelakaan
  - Tanggal terjadinya kecelakaan
  - Akibat kecelakaan yang diketahui
  - Alamat tempat penderita dirawat pada saat surat dibuat.
3. Mengisi laporan kerugian tertanggung (LKT) pada formulir yang disediakan penanggung (1 lembar)
4. Menyerahkan bukti kepesertaan asli dan foto copynya

5. Surat kematian dari pemong praja atau Visum et Repertum dari dokter apabila kecelakaan tersebut berakibat kematian
6. Berita acara dari pihak yang berwenang apabila kecelakaan terjadi di jalan raya
7. Menyerahkan bukti asli atas biaya pengobatan/perawatan yang telah dikeluarkan.

### 3. Besar Ganti Rugi

Dalam hal terjadi kecelakaan maka jaminan yang diberikan penanggung adalah sebagai berikut :

Kelompok	<u>Meninggal dunia</u>	<u>Cacat tetap</u> (maksimum)	<u>Biaya pengobatan</u> (maksimum)
I.	Rp 3.000.000	Rp 6.000.000	Rp 1.000.000
II.	Rp 2.000.000	Rp 4.000.000	Rp 750.000
III.	Rp 1.000.000	Rp 2.000.000	Rp 500.000
IV.	Rp 500.000	Rp 1.000.000	Rp 250.000
	(A)	(B)	(C)

Jaminan dalam hal cacat tetap,

	<u>kelompok I</u>	<u>kelompok II</u>
Akal budi.....	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000
Kedua mata/tangan/kaki.....	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000
Kedua pendengaran.....	Rp 3.000.000	Rp 2.000.000
Satu mata/tangan/kaki.....	Rp 3.000.000	Rp 2.000.000
Satu pendengaran.....	Rp 1.200.000	Rp 800.000
Setiap jari tangan.....	Rp 600.000	Rp 400.000
Setiap jari kaki.....	Rp 300.000	Rp 200.000
	<u>kelompok III</u>	<u>kelompok IV</u>
Akal budi.....	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000
Kedua mata/tangan/kaki.....	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000
Kedua pendengaran.....	Rp 1.000.000	Rp 500.000
Satu mata/tangan/kaki.....	Rp 1.000.000	Rp 500.000
Satu pendengaran.....	Rp 400.000	Rp 200.000
Setiap jari tangan.....	Rp 200.000	Rp 100.000
Setiap jari kaki.....	Rp 100.000	Rp 50.000

Jumlah pembayaran jaminan (A) dan/atau (B) tersebut di atas akan dikurangi dengan biaya perawatan/pengobatan (C) yang telah diganti bila dalam kecelakaan yang sama.

BAB V  
PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Perjanjian Asuransi Kecelakaan Diri Pelajar dan Mahasiswa dibentuk oleh penanggung dan tertanggung yang dituangkan dalam bentuk polis dimana isi perjanjian tersebut telah ditentukan oleh penanggung terlebih dahulu sehingga tertanggung hanya tinggal menyetujui saja, apabila tertanggung menyetujui isi perjanjian tersebut maka seketika itu pula tertanggung terikat dalam pertanggungan yang berlaku selama satu tahun asalkan premi telah dibayar oleh tertanggung.
2. Dalam hal tanggung jawab, penanggung berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada tertanggung akan tetapi tanggung jawabnya terbatas pada isi polis yaitu hanya terhadap obyek pertanggungan saja. Untuk itu penanggung telah menentukan jenis kecelakaan yang tidak dijamin untuk memperoleh ganti rugi sehingga dalam pertanggungan tersebut penanggung berhak meniadakan tanggung jawabnya membayar ganti rugi karena tidak semua kecelakaan akan dijamin memperoleh ganti rugi.
3. Apabila tertanggung mengalami kecelakaan yang menimbulkan kerugian, maka tertanggung berhak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penanggung melalui prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan

oleh penanggung. Tuntutan ganti rugi tersebut akan dibayar oleh penanggung yang besarnya disesuaikan dengan harga premi yang telah dibayar dan jenis kerugian yang timbul sebagai akibat terjadinya kecelakaan.

## 2. Saran-saran

1. Perlu adanya ketentuan hukum yang mengatur tiap jenis asuransi secara khusus, hal ini karena peraturan mengenai asuransi yang ada pada saat ini sifatnya masih umum sehingga diperlukan peraturan pelaksanaan yang sifatnya khusus untuk setiap jenis asuransi.
2. Sebaiknya dalam pembentukan perjanjian asuransi pihak tertanggung diberi kesempatan untuk mengajukan keinginannya, selain itu dalam hal pembuktian akan lebih bijaksana apabila penanggung memberikan kesempatan kepada tertanggung. Hal ini karena dalam praktek selama ini kedudukan penanggung lebih dominan.



DAFTAR BACAAN

BUKU

Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia, Asuransi Kecelakaan Diri, Jakarta, 1989

Poerwadarminta, W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1983

Purwosutjipto, H.M.N., Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 6, Jambatan, Jakarta, 1990

Subekti, R dan Tjitrosudibio, R, Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Asuransi Indonesia, Intermasa, Jakarta, 1987

UNDANG-UNDANG

"Undang-undang RI No. 2 tahun 1992", Warta Cafi, No. 32 Tahun ke XXXIV, 14 Maret 1992



P.T. ASURANSI JASA INDONESIA

KANTOR CABANG SURABAYA  
Jl. Raya Darmo No. 24 Telp. 60912  
TELEX : 33163 - 31822 AJISB IA  
Surabaya

No. Srt. Sdr. :

No. Srt. Kami :

Surabaya

S U R A T K E T E R A N G A N

NO. SBY/Akt.002/I/93



Dengan ini kami beritahukan bahwa :

N a m a : Ircham Suryono Hadi  
N I M : 038712634  
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum  
Universitas Airlangga, Surabaya

telah melakukan survey/penelitian pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Surabaya, sehubungan dengan penyusunan skripsi yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan harapan yang berkepentingan menjadi maklum.

Surabaya, 6 Januari 1993

  
  
Ugiyanto  
Kepala Bagian

Lampiran 1

COPY

**P.T. ASURANSI JASA INDONESIA**

JL. LET. JEN. HARYONO MT KAV. 61, JAKARTA SELATAN

**POLIS INDUK ASURANSI KECELAKAAN DIRI  
ANAK SEKOLAH  
No. 100.252.000.86.001**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, selanjutnya disebut **PENANGGUNG**, menanggung terhadap kepentingan yang namanya dicatat dalam setiap **KARTU PESERTA ASURANSI**, selanjutnya disebut **TERTANGGUNG**.

Untuk kecelakaan yang dialami selama dari rumah (pemukimannya) ke sekolah dan sebaliknya :

- o Dalam perjalanan langsung menuju ke sekolah dan perjalanan langsung pulang ke rumah/ke pemukiman dari sekolah.
- o Berada di sekolah.
- o Turut serta dalam kegiatan-kegiatan yang diatur/diselenggarakan oleh sekolah.

Untuk mana oleh Penanggung akan dikeluarkan Kartu Peserta Asuransi, sebagai tanda bukti setoran premi dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Polis Induk ini, untuk tiap-tiap Tertanggung dengan jumlah harga pertanggungan sebesar :

RISIKO	KELOMPOK I	KELOMPOK II	KELOMPOK III	KELOMPOK IV
A. Dalam hal meninggal dunia	Rp. 3.000.000,-	Rp. 2.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 500.000,-
B. Dalam hal cacat tetap.	Rp. 6.000.000,-	Rp. 4.000.000,-	Rp. 2.000.000,-	Rp. 1.000.000,-
C. Dalam hal biaya Perawatan/pengobatan	Rp. 1.000.000,-	Rp. 750.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 250.000,-
<b>PREMI UNTUK TIAP KELOMPOK.</b>	Rp. 4.000,-	Rp. 2.500,-	Rp. 1.250,-	Rp. 800,-

Polis Induk ini disimpan dalam protokol Notaris Mohamad Ali di Jakarta dengan akte No. 1 tanggal 1 April 1986, dan

- berlaku mulai tanggal ..... 19 .....
- sampai tanggal ..... 19 .....

dan selanjutnya diperpanjang segera otomatis untuk tiap-tiap tahun berikutnya.

Pertanggungan ini selanjutnya berlaku atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan seperti tersebut dalam polis ini.

Jakarta, 1 April 1986.  
P.T. ASURANSI JASA INDONESIA.

  
Muhammad Kusuma  
DIREKTUR

Reg. No 91034933

KARTU PESERTA PROGRAM ASURANSI ANAK SEKOLAH

Dengan ini dicatat bahwa siswa dibawah ini,

Nama :
Sekolah :
Alamat Rumah :
Alamat Sekolah :
Orang Tua/Wali :

telah mengikuti program Asuransi Anak Sekolah KELOMPOK IV, sesuai dengan Polis Induk No. 100.252.000.96.0001 yang disimpan dalam protokol Notaris Mohamad Ali di Jakarta dengan Akte No. 1 tanggal 1 April 1986 serta Addendum 1 Akte no. 3 tanggal 3 Nopember 1987.

Kartu peserta ini berlaku tgl. s/d

19
PT. ASURANSI JASA INDONESIA
Dipin
Murtugan Usman
Direktur

Reg. No 91034933

Kepada Yth,
PT. ASURANSI JASA INDONESIA
di Jakarta.

Dengan ini kami minta ditutup Asuransi anak Sekolah untuk siswa tersebut dibawah ini,

Nama : Umur/Tgl. lahir :
Sekolah : Kelas :
Alamat Sekolah :
Alamat Rumah :
Nama Orang Tua/Wali :
Terhitung mulai tanggal s/d

Uang iuran sebesar RP. 600,- dengan ini kami lunasi.

19

Orang Tua/Wali

### Asuransi Pelajar dan Mahasiswa

Pelajar dan Mahasiswa didalam menekuni pendidikannya, banyak melakukan berbagai aktivitas yang merupakan program kegiatan sekolah. Hal ini sangat diperlukan untuk membentuk kepribadian dan mengembangkan minat serta bakatnya.

Dalam mengikuti aktivitas ini, banyak kemungkinan terjadi musibah yang tidak terduga datangnya. Anda sebagai orang tua dari anak yang sedang melakukan aktivitas tersebut, sering diganggu oleh pikiran-pikiran yang tidak tenang dan rasa cemas dikala menunggu. Apabila sampai terjadi kecelakaan terhadap putra-putri Anda, merupakan kerugian yang tidak sedikit.

Asuransi Jasa Indonesia siap menanggung kerugian-kerugian atas beban biaya pengobatan dan juga siap menanggung untuk memberikan santunan atas kecelakaan yang dapat mengakibatkan cacat jasmani atau sampai meninggal dunia.

Milikilah segera Polis Asuransi Pelajar dan Mahasiswa Jasa Indonesia, karena dengan memiliki polis tersebut Anda telah terhindar dari biaya-biaya pengobatan, dan Anda lebih tenteram.

### Obyek Asuransi

1. Biaya Pengobatan Dokter selama dalam perawatan.
2. Santunan apabila mengalami cacat tetap atau kehilangan anggota badan.
3. Santunan apabila meninggal dunia.

### Risiko Yang Dijamin

Risiko kecelakaan yang dialami akan menjadi tanggungan kami, apabila peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada :


- Selama perjalanan langsung ke sekolah atau selama perjalanan langsung pulang ke rumah/pondokan.
- Selama berada di sekolah.
- Selama turut serta dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah, seperti Pramuka, Study Tour, KKN dan lain-lain.

### Risiko Yang Tidak Dijamin

Risiko yang dialami tidak menjadi tanggungan kami, apabila disebabkan oleh :

- Turut serta dalam olah raga tinju, karate, gulat, kempo, pencak silat dan sejenisnya; rally kendaraan bermotor, ski air, mendaki gunung di atas 2.500 meter, berburu binatang dan lain-lain.

- Turut melakukan kejahatan.
- Kecelakaan karena mabuk, mengisap ganja atau bahan narkotik lainnya yang terlarang.
- Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa SIM.
- Kecelakaan akibat perang, pemberontakan, revolusi kerusuhan, huru-hara, pemogokan, tindakan-tindakan teror.
- Kerugian orang lain (pihak ketiga) atas perbuatan tertanggung.
- Dan lain-lain yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.



Pertumbuhan Premi Bruto tahun 1987  
belum termasuk Gatali Peserta Rp. 32 milyar

### Jangka Waktu Pertanggung

Pertanggung asuransi ini dapat dilakukan untuk jangka waktu 12 bulan, dan dapat diperpanjang kembali atas persetujuan bersama.

Untuk keterangan lebih lengkap, hubungi Jasa Indonesia yang terdekat di kota Anda. Kami siap memberikan pelayanan dan Penjelasan yang diperlukan.

**"BILA ANDA MEMBUTUHKAN  
JENIS ASURANSI LAIN,  
HUBUNGILAH KAMI SEGERA.."**

### Pengelompokan/Perincian Harga Pertanggungan/Premi dan Penggantian Kerugian Yang Dijamin

(Hanya apabila tidak ada pembayaran untuk A dan/atau B yang menyangkut peristiwa kecelakaan yang sama).

Kelompok	Premi per tahun	A Penggantian dalam hal meninggal dunia	B Penggantian dalam hal cacat tetap maksimum	C Penggantian biaya Perawatan Pengobatan (maksimum)
I	Rp 4 000,-	Rp 3 000 000,-	Rp 6 000 000,-	Rp 1 000 000,-
II	Rp 2 500,-	Rp 2 000 000,-	Rp 4 000 000,-	Rp 750 000,-
III	Rp 1 250,-	Rp 1 000 000,-	Rp 2 000 000,-	Rp 500 000,-
IV	Rp 600,-	Rp 500 000,-	Rp 1 000 000,-	Rp 250 000,-

### Penggantian jaminan dalam hal Cacat Tetap

Akibat sebagai akibat kecelakaan, Tertanggung menderita kehilangan seluruh dan atau tidak dapat dipakai lagi untuk selamanya anggota bagian tubuhnya seperti yang tersebut di bawah ini, maka Penanggung akan membayar jaminannya sebagai berikut:

	Kelompok I	Kelompok II	Kelompok III	Kelompok IV
Akal budi	Rp 6 000 000,-	Rp 4 000 000,-	Rp 2 000 000,-	Rp 1 000 000,-
Kedua mata tangan kaki	Rp 6 000 000,-	Rp 4 000 000,-	Rp 2 000 000,-	Rp 1 000 000,-
Pendengaran pada kedua telinga	Rp 3 000 000,-	Rp 2 000 000,-	Rp 1 000 000,-	Rp 500 000,-
Satu mata tangan kaki	Rp 3 000 000,-	Rp 2 000 000,-	Rp 1 000 000,-	Rp 500 000,-
Pendengaran pada sebelah telinga	Rp 1 200 000,-	Rp 800 000,-	Rp 400 000,-	Rp 200 000,-
Setiap jari tangan	Rp 600 000,-	Rp 400 000,-	Rp 200 000,-	Rp 100 000,-
Setiap jari kaki	Rp 300 000,-	Rp 200 000,-	Rp 100 000,-	Rp 50 000,-

Jumlah pembayaran jaminan A dan/atau B tersebut di atas akan dikurangi dengan semua biaya perawatan/pengobatan(C) yang telah diterima penggantinya bila hal itu menyangkut peristiwa kecelakaan yang sama.

Kebakaran, Pengangkutan, Rangka Kapal, Engineering, Pesawat Udara & Satelit, Kendaraan Bermotor dan Asuransi Aneka.